



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jendral Sudirman KM. 9 No. 100, Sanggau, Kalimantan Barat,
Telepon (0564) 21049, Faksimile (0564) 2020942, Kode Pos 78511,
Laman : <http://dprd.sanggau.go.id>, Pos-el : dprd@mail.sanggau.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, maka perlu menunjuk dan menetapkan pejabat penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Anggaran Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusuaian Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15/9949/Keuda Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sdr. Fransiska Erika Waty, SE. NIP. 197909052006042007 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada Perangkat Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan Perangkat Daerah;
 - f. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya
 - g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
 - h. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian Surat Perintah Membayar (SPM).
- KETIGA : Biaya Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal 9 Januari 2026

